

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Definisi Pernikahan

Pernikahan dalam istilah fikih berasal dari kata نكح (*nakaha*) dan زوج (*zawaja*). Istilah kata نكح berarti “bergabung”, hubungan kelamin (*wat’i*) dan ada juga bermakna “akad”.¹⁷ Istilah kata زوج berarti “pasangan”, demikian pernikahan berarti berkumpulnya atau bergabungnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.¹⁸ Dalam memberi definisi nikah secara terminologi, para ulama memberikan definisi berbeda, Ulama Hanafiyah memberikan pengertian nikah adalah akad yang memberikan faedah dimilikinya kenikmatan dengan sengaja, maksudnya adalah untuk menghalalkan seorang pria memperoleh kesenangan (*istimta,,*) dari wanita.¹⁹

Dari pengertiannya menurut KBBI, nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.²⁰ Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dari akad itu juga, muncul hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi masing-masing pasangan. Ketentuan mengenai pernikahan ini tergambar dalam firman Allah SWT dalam

¹⁷ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Jakarta: YASMI, 2018), h. 29

¹⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Academia+TAZZAFA, 2013), h. 20.

¹⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘Ala Madzāhib al-Arba’ah*, (t.tt: Dār El-Hadis, 2004), jilid 4, h. 8.

²⁰ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Depdikbud, 2000), h. 195

Alquran surah Ar-Rum ayat 21: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu hidup tenteram bersamanya. Dan Dia (juga) telah menjadikan di antaramu (suami, istri) rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir,” (Ar-Rum (30): 21).

Ulama Malikiyah mendefinisikan pernikahan adalah akad perjanjian untuk menghalalkan meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram, atau wanita Majusiyah, wanita Ahli kitab melalui sebuah ikrar.²¹ Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah, sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifudin bahwa nikah adalah akad atau perjanjian yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau *tajwiz* atau semakna dengan keduanya.²²

Adapun Muhammad Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara kedua orang yang berakad sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang datangnya dari syara’.²³ Pengertian perkawinan dalam hukum positif atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Dasar Perkawinan Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

²¹ Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri, Mut’ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur’an dan As-Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Muhammad Ashim, (Jakarta: Darul Haq, 2010), h. 17.

²² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 3.

²³ Muhammad Abu Zahrah, *al-Aḥwal al-Syakhṣiyyah*, (t.t: Dār al-Fikr al-., Arabi, 1958), h. 18.

atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan pengertian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”⁷

Menurut pengertian sebagian fuqaha, perkawinan ialah aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau ziwaj atau semakna keduanya. Pengertian ini dibuat hanya melihat dari satu segi saja ialah kebolehan hukum, dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Perkawinan mengandung aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT. Perkawinan ialah suatu aqad atau perikatan untuk menghasilkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.²⁴

Dari beberapa pengertian nikah di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak lain (wali)

²⁴ Darajdat Zakiah, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf), h. 37

menurut sifat dan syarat yang telah ditentukan syara' untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan dan memenuhi dalam kehidupan rumah tangga.

B. Tujuan Pernikahan

Pernikahan merupakan fitrah manusia yang tidak dapat diabaikan, serta termasuk hal yang penting sehingga Allah Subhanahu wata'ala melalui Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam memberi banyak petunjuk dalam pelaksanaannya. Tidak saja untuk manusia, pasangan atau jodoh juga diciptakan untuk makhluk lainnya baik itu yang hidup atau makhluk tidak hidup seperti hewan, tumbuhan, bangsa jin, siang dan malam, panas dan dingin, baik dan jahat, dll agar tercipta keseimbangan. Dalam QS. Az-Zariyat: 49 disebutkan demikian:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Az-Zariyat: 49).

Tujuan dari sebuah ikatan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan dan mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia dan kekal. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera disini maksudnya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya. Tujuan dari pernikahan selanjutnya adalah memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk melahirkan keturunan atau anak, sedangkan anak-anak merupakan pernyataan rasa keibuan atau

kebakapan.²⁵

Tujuan-tujuan ini berupaya untuk mengantarkan seorang muslim agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat

1. Memenuhi kebutuhan dasar manusia

Pernikahan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.

Kebutuhan itu terdiri dari kebutuhan emosional, biologis, rasa saling membutuhkan, dan lain sebagainya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, maka kamu tidak akan celaka," (H.R. Bukhari dan Muslim).

2. Mendapatkan ketenangan hidup

Dengan menikah, suami atau istri dapat saling melengkapi satu sama lain. Jika merasa cocok, kedua-duanya akan memberi dukungan, baik itu dukungan moriel atau materiel, penghargaan, serta kasih sayang yang akan memberikan ketenangan hidup bagi kedua pasangan.

3. Menjaga akhlak

Dengan menikah, seorang muslim akan terhindar dari dosa zina, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: "Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia

²⁵ Abdur Rahman, *Syari'ah The Islamic Law*, terj. (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996), h. 5

puasa, karena shaum itu dapat membentengi dirinya,” (H.R. Bukhari dan Muslim).

4. Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT

Perbuatan yang sebelumnya haram sebelum menikah, usai dilangsungkan perkawinan menjadi ibadah pada suami atau istri. Sebagai misal, berkasih sayang antara yang berbeda mahram adalah dosa, namun jika dilakukan dalam mahligai perkawinan, maka akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah SWT. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut: “Jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian termasuk sedekah!”. Mendengar sabda Rasulullah para sahabat keheranan dan bertanya: 'Wahai Rasulullah, seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap istrinya akan mendapat pahala?' Nabi Muhammad SAW menjawab, 'Bagaimana menurut kalian jika mereka (para suami) bersetubuh dengan selain istrinya, bukankah mereka berdosa?' Jawab para shahabat, 'Ya, benar'. Beliau bersabda lagi, 'Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya (di tempat yang halal), mereka akan memperoleh pahala!' (H.R. Muslim).

5. Memperoleh keturunan yang saleh dan salihah

Salah satu amal yang tak habis pahalanya kendati seorang muslim sudah meninggal adalah keturunan yang saleh atau salihah. Dengan berumah tangga, seseorang dapat mendidik generasi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, yang merupakan tabungan pahala dan amal kebaikan yang berkepanjangan. "Allah telah menjadikan dari diri-diri

kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?" (Q.S. An-Nahl (16): 72).²⁶

Manfaat dari suatu pernikahan yang dapat dirasakan oleh pasangan yang melakukan pernikahan adalah sebagai berikut:

1. membantu memelihara kemaluan, menahan pandangan, serta menjaga agama dan akhlak,
2. mendapat pahala dan balasan yang besar dengan memenuhi perintah Allah dan Rasul-Nya untuk menikah,
3. mewujudkan jalinan kasih sayang dan kesehatan antara suami istri yang dapat menepis kesedihan dan mengatasi penyakit jiwa dan fisik yang disebabkan oleh kesendirian.²⁷

Adapun beberapa keutaman dan faedah dalam pernikahan, diantaranya sebagai berikut:

1. manusia akan terhindar dari perbuatan zina, karena manusia memiliki naluriseksual yang kuat,
2. pernikahan merupakan cara yang ditempuh manusia untuk mendapatkan keturunan yang baik,
3. pernikahan akan menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab berumahtangga,
4. dengan pernikahan akan muncul dan berkembang pembagian tugas yang di

²⁶ Abdul Haris Na'im, *Fiqih Munakahat* (Kudus:Stain Kudus), h. 17

²⁷ Syaikh Hafizh Ali, *Kado Pernikahan*, (Jakarta : Pustaka al-kautsar, 2006), h. 13

satu pihak sesuai dengan keadaan rumah tangga, sedang di pihak lain sesuai dengan keadaan dan suasana di luar.²⁸

C. Hak dan Kewajiban dalam Pernikahan

Akibat hukum dari suatu akad pernikahan adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak disini adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang dari orang lain, sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus ditunaikan dan dilaksanakan terhadap orang lain. Hak suami merupakan kewajiban istri, dan kewajiban suami merupakan hak bagi istri, begitulah konsep hak dan kewajiban dalam perkawinan. Penetapan hak dan kewajiban suami istri bertujuan untuk mewujudkan misi pernikahan membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Adapun hak-hak bersama pasangan suami dan istri diantaranya adalah sebagai berikut:

1. halal melakukan hubungan suami istri, kehalalan ini menjadi milik bersama. Suami halal dapat kenikmatan dari hubungannya dengan istri, sebagaimana istri juga halal mendapatkan hal yang sama dari suami,
2. perlakuan yang baik, antara suami istri sama-sama wajib memperlakukan pasangannya dengan baik agar senantiasa harmonis dan juga terciptanya ketentraman,
3. berlakunya hukum saling mewarisi setelah akad nikah dilangsungkan,
4. dan ketetapan garis keturunan (nasab) anak yang lahir dari suaminya.

Hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak

²⁸ Rois Mafud, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2001), h. 38-39

bersama, hak isteri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban isteri.²⁹

1. Hak-hak Bersama

Hak--hak bersama antara suami dan isteri adalah sebagai berikut :

- a. Halal bergaul antara suami-isteri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain.
- b. Terjadi hubungan mahram semenda; isteri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu isteri, neneknya, dan seterusnya ke atas.
- c. Terjadi hubungan waris-mewaris antara suami dan isteri sejak akad nikah dilaksanakan. Isteri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan isteri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami-isteri.
- d. Anak yang lahir dari isteri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah nikah).
- e. Bergaul dengan baik antara suami dan isteri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Dalam hubungan ini firman Allah dalam Q.S.

An- Nisa:19

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.³⁰

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h..237.

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Ar-Rahman Al-Quran Terjemah dan Tajwid*

Mengenai hak dan kewajiban bersama suami isteri, Undang-Undang Perkawinan menyebutkan dalam Pasal 33 sebagai berikut, “Suami isteri wajib cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”³¹

2. Hak-hak istri

Hak-hak isteri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua: hak-hak kebendaan, yaitu mahar (maskawin) dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil di antara para isteri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan isteri dan sebagainya.

a. Hak-hak kebendaan

1) Mahar (Maskawin)

Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 24 memerintahkan: Artinya: ...Dan berikanlah maskawin kepada mereka perempuan (yang kamu nikahi) sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan, sungguh Allah maha mengetahui dan maha bijaksana.³²

Dari ayat Al-Qur'an tersebut dapat diperoleh suatu pengertian bahwa maskawin itu adalah harta pemberian wajib dari suami kepada isteri, dan merupakan hak penuh bagi isteri yang tidak boleh diganggu oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut makan maskawin apabila diberikan oleh isteri dengan sukarela. Q.S. An-Nisa: 24 mengajarkan,

warna, (Jakarta: CV. Al-Mubarak, 2018), h.80.

³¹ Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, (Bandar Lampung, 2017), h. 87.

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Ar-Rahman Al-Quran Terjemah dan Tajwid* warna, (Jakarta: CV. Al-Mubarak, 2018), h.82.

“Isteri-isteri yang telah kamu campuri, berikanlah kepada mereka mahar sempurna, sebagai suatu kewajiban, dan tidak ada halangan kamu perlakukan mahar itu sesuai dengan kerelaanmu (suami isteri), setelah ditentukan ujudnya dan kadarnya”.

Dari ayat tersebut diperoleh ketentuan bahwa isteri berhak atas mahar penuh apabila telah dicampuri. Mahar merupakan suatu kewajiban atas suami, dan isteri harus tahu berapa besar dan apa ujud mahar yang menjadi haknya itu. Setelah itu, dibolehkan terjadi persetujuan lain tentang mahar yang menjadi hak isteri itu, misalnya isteri merelakan haknya atas mahar, mengurangi jumlah, mengubah ujud atau bahkan membebaskannya.

Hadits Nabi riwayat Ahmad, Hakim, dan Baihqi dari Aisyah mengjarkan, “Perempuan-perempuan yang paling besar mendatangkan berkah Allah untuk suaminya adalah yang paling ringan biayanya.” Yang dimaksud dengan ringan biayanya ialah yang tidak memberatkan suami, sejak dari mahar sampai kepada nafkah, pakaian, dan perumahan dalam hidup perkawinan. Hadits riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudzi, dan Nasai dari Sahl Bin Sa’ad menyatakan bahwa Nabi pernah mengawinkan salah seorang sahabatnya dengan maskawin mengajar membaca Al-Qur’an yang dihafalnya (menurut salah satu riwayat, yang dihafalnya itu adalah Surah Al-Baqarah dan Ali Imran). Hadits riwayat Bukhari-Muslim, dan lain-lain dari Anas menyatakan bahwa Nabi pernah memerdekakan Sofiah yang kemudian

menjadi isteri beliau, dan yang menjadi maskawinnya adalah memerdekakannya itu.³³

2) Nafkah

Yang dimaksud dengan nafkah adalah mencukupkan segala keperluan isteri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan, meskipun isteri tergolong kaya. Q.S. Ath-Thalaq: 6 mengajarkan, “Tempatkanlah isteri-isteri dimana kamu tinggal menurut kemampuanmu; janganlah kamu menyusahkan isteri-isteri untuk menyempitkan hati mereka. Apabila isteri-isteri yang kamu talak itu dalam keadaan hamil, berikanlah nafkah kepada mereka hingga bersalin. Ayat berikutnya (AthThalaq: 7) memrintahkan, “Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang kurang mampu pun supaya memberi nafkah dari harta pemberian Allah kepadanya; Allah tidak akan membebani kewajiban kepada seseorang melebihi pemberian Allah kepadanya”

Hadits riwayat Muslim menyematkan isi khotbah Nabi dalam haji wada’”. Antara lain sebagai berikut, “Takutlah kepada Allah dalam menunaikan kewajiban terhadap isteri-isteri; itu tidak menerima tamu orang yang tidak engkau senangi; kalau mereka melakukannya, boleh kamu beri pelajaran dengan pukulan-pukulan kecil yang tidak melukai; kamu berkewajiban mencukupkan kebutuhan isteri mengenai makanan dan pakaian dengan makruf.”

³³ Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, (Bandar Lampung, 2017), h. 88.

b. Hak-hak Bukan Kebendaan

Hak-hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap isterinya, disimpulkan dalam perintah Q.S. An-Nisa: 19 agar para suami menggauli isteri- isterinya dengan makruf dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi, yang terdapat pada isteri. Menggauli isteri dengan makruf dapat meliputi:

- 1) Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.
- 2) Melindungi dan menjaga nama baik isteri Suami berkewajiban melindungi isteri serta menjaga nama baiknya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutupi-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada isteri.
- 3) Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis isteri Hajat biologis adalah kodrat pembawaan hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak isteri dalam hal ini.

3. Hak-hak suami

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi isteri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut hukum Islam isteri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan, lebih diutamakan isteri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar isteri dapat mencurahkan

perhatiannya untuk melaksanakan kewajiban membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang shaleh. Kewajiban ini cukup berat bagi isteri yang memang benar-benar akan melaksanakan dengan baik. Namun, tidak dapat dipahamkan bahwa Islam dengan demikian menghendaki agar isteri tidak pernah melihat dunia luar, agar isteri selalu berada di rumah saja. Yang dimaksud ialah agar isteri jangan sampai ditambah beban kewajibannya yang telah berat itu dengan ikut mencari nafkah keluarga. Berbeda halnya apabila keadaan memang mendesak, usaha suami tidak dapat menghasilkan kecukupan nafkah keluarga. Dalam batas-batas yang tidak memberatkan, isteri dapat diajak ikut berusaha mencari nafkah yang diperlukan itu. Hak-hak suami dapat disebutkan pada pokoknya ialah hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada isteri dengan cara yang baik dan layak dengan kedudukan suami isteri.

a. Hak Ditaati

Didalam Q.S. An-Nisa : 34 mengajarkan bahwa kaum laki-laki (suami) berkewajiban memimpin kaum perempuan (isteri) karena laki-laki mempunyai kelebihan atas kaum perempuan (dari segi kodrat kejadiannya), dan adanya kewajiban laki-laki memberi nafkah untuk keperluan keluarganya. Isteri-isteri yang saleh adalah yang patuh kepada Allah dan kepada suami-suami mereka serta memelihara harta benda dan hak-hak suami, meskipun suami-suami mereka dalam keadaan tidak hadir, sebagai hasil pemeliharaan Allah serta taufik-Nya kepada isteri-

isteri itu. Hakim meriwayatkan dari ‘Aisyah r.a. “Dari Aisyah, ia berkata : Saya bertanya kepada Rasulullah SAW : Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap perempuan? Jawabnya: Suaminya. Lalu saya bertanya lagi: Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap laki-laki? Jawabannya: Ibunya.”

Dari bagian pertama ayat 34 Q.S. : An-Nisa tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa kewajiban suami memimpin isteri itu tidak akan terselenggara dengan baik apabila isteri tidak taat kepada pimpinan suami.

b. Hak Memberi Pelajaran

Bagian kedua dari ayat 34 Q.S. An-Nisa mengajarkan, apabila terjadi kekhawatiran suami bahwa isterinya bersikap membangkang (nusyus), hendaklah nasihat secara baik-baik. Apabila dengan nasihat, pihak isteri belum juga mau taat, hendaklah suami berpisah tidur dengan isteri. Apabila masih belum juga kembali taat, suami dibenarkan memberi pelajaran dengan jalan memukul (yang tidak melukai dan tidak pada bagian muka).

Kaum wanita pada dasarnya amat halus perasaannya. Nasihat-nasihat yang biasa biasanya sudah cukup untuk mengadakan perubahan sikap terhadap suaminya. Kalau hal ini belum juga cukup, pisah tidur sudah dipandang sebagai pelajaran yang lebih berat. Namun, apabila pelajaran tingkat kedua ini belum juga membekas, pelajaran yang paling pahit dapat dilakukan, tetapi dengan cara yang tidak akan mengakibatkan

cedera dan tidak pada bagian muka seperti berkali-kali disebutkan di atas.

4. Macam-Macam Kewajiban Suami Istri

a. Kewajiban Suami Istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami isteri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:³⁴

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

b. Kewajiban Suami terhadap Istri

Dalam kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap isteri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:³⁵

- 1) Suaminya adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

³⁴ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, diterjemahkan oleh Ansori Umar Sitanggal (Semarang : ASY-SYIFA, 1986), h.451.

³⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008), h.454.

- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib member pendidikan agama kepada isterinya dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : a) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c) Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dan isterinya.
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana di maksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyud.

Pasal 81 Tentang Tempat Kediaman

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas isteri yang masih dalam „iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam ‘iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat

kediaman juga berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 82

Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih dari Seorang

- 1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- 2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

c. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Diantara beberapa kewajiban isteri terhadap suami adalah sebagai berikut:³⁶

- 1) Taat dan patuh kepada suami.
- 2) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
- 3) Mengatur rumah dengan baik.
- 4) Menghormati keluarga suami.
- 5) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
- 6) Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju.

³⁶ M. Ali Hasan, *pedoman hidup berumah tangga dalam islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.195.

- 7) Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.
- 8) Selalu berhemat dan suka menabung.
- 9) Selalu berhias, bersolek untuk atau di hadapan suami.
- 10) Jangan selalu cemburu buta.

D. Tinjauan Umum Tentang Nafkah Anak

1. Definisi Nafkah Anak

Nafkah secara bahasa (etimologi) berasal dari bahasa Arab yang bentuk jamak dari kata nafkah adalah “*nafaqāt*” yang berarti sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk orang yang berada dalam tanggungannya. Nafkah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti belanja untuk hidup; (uang) pendapatan; belanja yang diberikan kepada istri dan anak; rezeki; bekal atau biaya hidup sehari-hari.³⁷

Nafkah menurut istilah (terminologi) adalah suatu kewajiban yang diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan.³⁸ Para ulama memberikan suatu batasan mengenai definisi dari nafkah. Diantaranya dalam *Lisan al-'Arab* menyebutkan bahwa nafkah yaitu sesuatu yang dikeluarkan oleh seorang suami untuk keluarganya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan yang lainnya.

³⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), h. 744.

³⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 75. Lihat juga M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 213

Hal demikian juga selaras menurut Abdurrahman al-Jaziri bahwa nafkah adalah pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai ongkos (biaya hidup) terhadap orang yang wajib dinafkahinya, terdiri dari roti, lauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang mengikutinya seperti harga air, minyak, lampu, dan yang lain sebagainya itu. Istilah yang sering kita gunakan seperti nafkah batin dan nafkah dalam bentuk materi atau nafkah lahir, namun yang tepat dalam hal ini yaitu nafkah yang maksudnya berupa hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.³⁹ Adapun anak secara bahasa berarti keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan laki-laki dan perempuan. Dalam bahasa Arab anak disebut juga dengan *al-walad* yang dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan yang mencakup baik anak laki-laki dan anak perempuan.⁷⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak adalah manusia yang masih kecil atau anak-anak yang masih kecil dan belum dewasa.⁴⁰ Menurut Hamka pengertian anak adalah aliran air dan darah sendiri.⁴¹ Sedangkan anak dalam istilah yang terdapat dalam masyarakat adalah seorang manusia yang belum baligh berakal atau masih di bawah umur.⁴²

Pengertian anak menurut Undang-Undang perkawinan tidak disebutkan secara langsung dan tidak juga ada mengatur tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut dapat kita

³⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Cairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990), h. 95

⁴⁰ Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Balai Pustaka, 1998), h. 31.

⁴¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988), h. 195.

⁴² Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991), h. 35

pahami dari bunyi pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus izin kedua orang tua. Pada pasal 7 ayat (1) mengatur batas minimal usia untuk dapat diizinkan nikah bagi laki-laki umur 19 tahun dan perempuan umur 16 tahun.⁴³

Maka dapat dipahami bahwa nafkah anak merupakan pembelanjaan kebutuhan pokok setiap anak sejak masih dalam kandungan ibunya, yang menjadi kebutuhan yang sangat mendesak ketika seorang anak itu terlahir ke dunia.⁴⁴ Kewajiban nafkah tersebut meliputi segala bentuk pembelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarganya dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁴⁵

2. Dasar Hukum Nafkah Anak

Ada sejumlah nash Al-Qur'an yang berbicara sekitar nafkah keluarga. Adapun nafkah keluarga termasuk di dalamnya nafkah diri sendiri, nafkah istri, nafkah anak, nafkah orang tua, dan nafkah kerabat. Diantaranya dalil yang terpenting dalam pembahasan ini adalah QS. al-Baqarah [2]: 233, QS. at-Thalāq [65]: 7, dan QS. An-Nisā' [4]: 19.⁴⁶

Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi: Artinya: "Dan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara

⁴³ Tim Permata Press, *Undang-Undang Perkawinan*, h. 4-5

⁴⁴ Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), h. 21

⁴⁵ Ahmad al-Shawiy, *al-Shawiy „Ala Tafsīr al-Jalalān*, (Mesir: Dār al-Fīkr, 1993), h. 8

⁴⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan: dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Academia, 2013), h. 181

ma'ruf (patut). Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. al-Baqarah [2]: 233)

Berdasarkan ayat di atas seorang suami (ayah) berkewajiban memberikan nafkah dengan cara ma'ruf. Menjadi suatu kewajiban bagi ayah karena anak itu membawa nama ayah, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, dan dapat dinisbatkan kepada ayahnya.⁴⁷ Dalam surah at-Ṭhalāq ayat 7 juga dijelaskan, Artinya: "Hendaklah orang yang mampu itu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". (QS. at-Ṭhalāq [65] : 7)

Firman Allah dalam ayat di atas, "Hendaklah memberi nafkah", maksud penggalan ayat tersebut adalah hendaklah suami memenuhi nafkah istri dan anaknya yang masih kecil sesuai dengan kemampuannya, hingga

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2007), h. 504-505

dia memberikan kelapangan kepada mereka, jika dia adalah seorang yang berkelapangan. Allah SWT juga telah menetapkan agar laki-laki (suami) menunaikan semua kewajibannya baik berupa nafkah materi maupun non materi dengan cara yang ma'ruf atau yang patut. Patut maksudnya memberikan kepada pemilik hak keperluannya, menunaikan dengan ikhlas bukan karena terpaksa, memperhalus kata-kata, memperindah sikap dan perilaku sesuai dengan kemampuan, serta tidak memperlihatkan sikap tidak senang. Apabila salah satu dari sifat-sifat ini ditinggalkan maka seseorang telah berlaku zalim (aniaya).

3. Sebab Wajib Nafkah Anak

Sebab-sebab yang menjadikan nafkah anak ini wajib ada tiga, yaitu sebab kelahiran (keturunan), sebab pernikahan, dan kepemilikan.⁴⁸ Wajibnya nafkah terhadap anak karena sebab keturunan, hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam surah al-Baqarah ayat 233, bahwa seorang ayah harus menanggung nafkah anak karena sebab kelahiran atau keturunan, sebagaimana wajibnya nafkah atas istri karena telah melahirkan anak tersebut.⁴⁹

Mayoritas ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa sebab wajib nafkah adalah sebab pernikahan. Posisi wanita sebagai istri itulah yang menyebabkan ia berhak mendapat nafkah dari suaminya, begitu juga seorang anak berhak untuk mendapat nafkah dari ayahnya. Konsekuensinya suami juga harus tetap memberi nafkah kepada istri yang sudah diceraikan *raj'i*

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, jilid 10, h. 94-95

⁴⁹ Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, h. 136

atau *ba'in* dan sedang hamil. Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.

Seorang suami tetap harus memberi nafkah kepada istri yang dalam masa iddah karena pisah ataupun tidak, baik pisah karena cara *raj'i* dan *ba'in*, pisah karena hamil maupun tidak hamil, dari pihak suami maupun dari pihak istri, kecuali jika memang cerai itu dari pihak istri karena sebab yang terlarang untuk kebaikan, dan menegakkan hak penahanan setelah nikah yang sah. Namun, jika seorang istri itu tidak patuh pada suami, seperti melakukan perselingkuhan maka suami tidak berkewajiban memenuhi nafkahnya.⁵⁰

Kemudian karena sebab kepemilikan, Al-Sarakhsi menyebutkan bahwa kewajiban suami timbul disebabkan karena dua faktor yaitu karena istri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami (*tamkin*) serta timbulnya kepemilikan suami terhadap istri maupun anak (*tamlik*), sehingga hak istri untuk berusaha atau bekerja terhalang karena kesibukannya mengurus kepentingan suami.

4. Syarat Wajib Nafkah Anak

Nafkah anak wajib bagi ayah dengan beberapa syarat antara lain adalah sebagai berikut:

a. Anak-anak tidak mempunyai harta, dalam keadaan miskin dan tidak

⁵⁰ Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Qaf Media Rahman, 2016), h. 181.

mampu untuk bekerja. Wajibnya memberi nafkah kepada anak yang fakir, anak yang menuntut nafkah tersebut tidak mampu bekerja dan berusaha sendiri. Tidak mampu bekerja maksudnya adalah tidak mampu mengusahakan atau menghasilkan kebutuhan hariannya dengan cara yang layak. Apabila anak tersebut kaya maka nafkah tidak wajib untuk mereka. Ukuran kaya untuk anak-anak adalah mereka sudah mampu bekerja dan memberi nafkah untuk diri mereka sendiri atau mereka memiliki harta.

b. Ayah mempunyai harta, mampu bekerja dan tergolong mampu untuk memberi nafkah. Ayah atau orang yang menanggung nafkah anak-anak tersebut memiliki harta untuk diberikan kepada mereka sebagai nafkah, dan hartanya lebih dari kebutuhan pribadi, istri, dan pembantunya. Mayoritas ulama selain Hanafiyyah berpendapat bahwa nafkah untuk kerabat dekat itu wajib jika ada harta lebih, setelah sehari semalam digunakan untuk memenuhi kebutuhannya terhadap keluarganya. Nafkah wajib untuk anak hanya disyaratkan mampu bekerja, tidak mesti mampu harta.

c. Anak dan ayah berstatus merdeka. Apabila ayah berstatus budak atau anak berstatus budak, salah satunya tidak ada kewajiban memberi nafkah pada yang lain.

d. Seseorang yang dibebani nafkah dan kemudian orang yang diberi nafkah sama agamanya. Seorang anak tidak berhak mendapat nafkah dari ayahnya jika berbeda agama dalam sambungan nasab.⁵¹

⁵¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, h. 137

5. Kadar Nafkah Anak

Dalil yang berkenaan tentang kadar atau ukuran nafkah tidak ada yang menyebutkan secara pasti yang harus dipenuhi baik batas secara minimum maupun maksimum. Kita sering jumpai adalah kata-kata *al-ma'ruf* yang menerangkan tentang nafkah. Muḥammad Ali al-Ṣābūnī memberikan pengertian *al-ma'ruf* yang berkaitan dengan kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah adalah nafkah itu diukur sesuai dengan kondisi kemudahan atau kesulitan ayah.⁵² Maksudnya yang dikatakan *al-ma'ruf* itu adalah memberikan sesuatu sesuai dengan kemampuan.

Para *fuqahā'* sepakat bahwa nafkah kerabat, baik anak dan cucu ditentukan dengan ukuran kecukupan, baik dalam hal makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, maupun air susu ibu (ASI) jika anak masih menyusui sesuai dengan keadaan ekonomi penanggung dan keadaan ekonomi negara. Semua kebutuhan tersebut termasuk kebutuhan jadi, kadar nafkah ditentukan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, nafkah wajib untuk anak yang dikandung karena memang sudah haknya baik ayahnya kaya maupun miskin. Orang yang miskin atau tidak mampu menurut mazhab Syafi'i adalah orang yang hanya memenuhi satu *mud* setelah dibagi untuk keperluan pribadi dan keperluan orang-orang yang menjadi tanggungannya seumur hidup pada umumnya bila ia memiliki harta. Bila tidak punya harta, ia juga disebut miskin. Maka, satu *mud* adalah nafkah minimal yang wajib

⁵² Muḥammad „Ali al-Ṣābūnī, *Rawā'ī al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām*, (Cairo: Darul Kutub al-„Arabiyah, 1982), jilid 1, h. 354-355

atas suami yang miskin.

E. Anak di Luar Nikah

1. Pengertian Anak di Luar Nikah

Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya supaya melaksanakan mu'amalat atau hubungan antar manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh syara'. Islam menghendaki terpeliharanya keturunan dengan baik dan terang diketahui sanak kerabat, tetangga. Dilarang terjadi perkawinan diam-diam (kawin gelap) dan setiap anak harus dikenal siapa bapak dan ibunya.⁵³ Perkawinan diam-diam atau kawin gelap adalah perkawinan yang dilangsungkan secara tidak resmi, artinya dilakukan di luar pengadilan atau pernikahan yang dilakukan oleh *qadhi* liar.

Secara etimologis pengertian anak di luar nikah terdiri dari anak dan frase luar nikah. Anak sebagaimana tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan kedua. Disamping itu, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang lebih kecil.

Dalam kaitan ini Alquran terdapat bermacam-macam kata yang mengandung arti anak, meskipun demikian di dalam pemakaian terdapat perbedaan, artinya kata-kata sinonim ini tidak sepenuhnya berarti sama, misalnya kata *walad*, *hafadah*, *dzurriyah*, *ibn*, dan *bint*. Kata *walad* untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata *walid* berarti

⁵³Ridha Bak Najjad, *Hak dan Kewajiban Isteri dalam Islam*, Jakarta: Lentera Basrimata, 2002), h. 48

ayah kandung, demikian pula kata *walidah* berarti ibu kandung. Ini berbeda dengan kata *ibn*, yang tidak musti menunjukkan hubungan keturunan.⁵⁴ Jadi *Ibnu* bisa berarti anak kandung ataupun anak angkat. Demikian pula kata *ab* (ayah), bisa berarti ayah kandung atau ayah angkat. Kata *bint* berarti merujuk pada pengertian anak perempuan, jamaknya *banat*. Alquran juga menggunakan kata *dzurriyah* untuk menyebutkan anak cucu atau anak keturunan dan menggunakan kata *hafadah* dipakai untuk menunjukkan pengertian cucu, baik cucu yang masih hubungan kerabat atau orang lain.

2. Kedudukan Anak Luar Nikah

Hukum Islam menetapkan bahwa hubungan seks di luar nikah baik yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah maupun belum pernah menikah, tetap dinamakan zina. Anak yang dilahirkan akibat hubungan perzinaan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya yang melahirkannya. Hal ini selaras dengan Pasal 100 buku I Hukum Perkawinan KHI disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (Undang-undang Perkawinan di Indonesia).⁵⁵ Dikarenakan anak di luar nikah tidak dianggap sebagai anak sah, hal itu berakibat hukum sebagai berikut :

- a. Tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan kepada ibunya secara yuridis formal, bapaknya tidak wajib memberi nafkah kepada anak di luar nikah, namun secara biologis anak itu adalah anaknya juga. Ini berarti, hubungan kekerabatannya berlangsung secara manusiawi, bukan

⁵⁴ Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 83

⁵⁵ Faturrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta; firdaus, 2005), h. 202

secara hukum.

- b. Tidak ada saling mewarisi. Anak di luar nikah (zina) hanya mewarisi dari pihak ibu dan saudara perempuan dari ibu begitu juga sebaliknya ibu dan saudara perempuan dari ibunya mewarisi anak itu.
- c. Tidak adanya ayah dari ayah biologisnya. Jika anak di luar nikah kebetulan adalah wanita dan hendak melangsungkan pernikahan ia tidak dinikahkan oleh bapaknya tetapi menggunakan wali hakim.⁵⁶

Kedudukan anak di luar nikah dinisbahkan kepada ibunya, sehingga kewajiban nafkah diwajibkan pada pihak ibunya hanya mewarisi dari pihak ibu dan saudara perempuan dari ibu begitu juga sebaliknya ibu dan saudara perempuan dari ibunya mewarisi anak itu, dan anak tersebut tidak mempunyai ayah biologisnya.

Adapun kedudukan anak yang lahir di luar nikah menurut hukum Islam tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah kandungnya, maka akan gugur dengan sendirinya segala kewajiban sang ayah yang merupakan hak dari sang anak. Tanggung jawab atas keperluan anak, baik materiil maupun spritual adalah ibunya dan keluarga ibunya saja, demikian halnya dengan hak waris mewarisi sang anak juga kehilangan haknya untuk mendapatkan wali nasab pada saat pernikahan. Hal demikian dikarenakan dalam pandangan Islam anak yang lahir di luar nikah dianggap sebagai anak yang tidak sah.⁵⁷

⁵⁶Tim Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004), h. 6

⁵⁷Ridha Bak Najjad, *Hak dan Kewajiban Isteri dalam Islam*, (Jakarta: Lentera Basrimata, 2002), h. 57

Untuk itu, berkaitan dengan hak nafkah anak yang lahir di luar nikah, para ulama sendiri masih berbeda pendapat terkait kadar nafkah yang wajib diberikan kepada anak yang lahir di luar nikah. Jumhur ulama sepakat tidak memberikan batasan tertentu. Namun berdasarkan kemampuan orang tua. Syari'at mewajibkan orang tua untuk menafkahi anaknya, karena orang tua dan anak walaupun dilahirkan di luar nikah menjadi terikat semata-mata, dan tertahan sebagai miliknya, karena itu anak berhak mendapatkan nafkah dari orang tua secara terus menerus. Anak berkewajiban berbakti kepada orang tuanya. Sebaliknya bagi orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi belanja kepadanya, selama anak belum menikah dan masih mandiri, dan anak tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja.

Syari'at Islam menjadikan nafkah anak sebagai tanggungan orang tua, meskipun anak tersebut orang kaya. Jika seorang anak belum menikah, maka ia menafkahkan dirinya dari harta miliknya jika ia kaya. Jika ia tidak kaya, maka nafkahnya ditanggung oleh keluarga dan kerabatnya yang laki-laki, karena jika kaya tersebut kaya mereka dapat mewarisi dirinya.

Kesadaran akan tanggung jawab dan kewajiban orang tua merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan anak di masa yang akan datang. Karena Islam telah menetapkan bahwa nafkah merupakan hak anak, dan sebagai kewajiban orang tua, walaupun anak tersebut lahir di luar nikah dan mampu menafkahi dirinya sendiri, hal ini tetap tidak menggugurkan haknya dalam memperoleh nafkah dari orang tuanya.

Kewajiban nafkah anak yang lahir di luar nikah tetap dan berkewajiban harus dipikul oleh orang tuanya. Orang tua yang dinasabkan kepada pihak ibu si anak yang lahir di luar nikah dituntut untuk menafkahkan diri, anak-anak menangani problematika hidup yang muncul. Adapun bapak si anak yang lahir di luar nikah secara biologis, ia tidak dituntut apapun, jika ia memiliki harta lebih, maka kelebihan itu untuk dirinya, jika hartanya ingin ia simpan maka itu merupakan hak dia, tidak ada yang salah dari tindakannya tersebut. Namun yang sering terjadi sebaliknya, dimana ibu si anak yang lahir di luar nikah mengabaikan hak-hak nafkah kepada anaknya, bahkan hal-hal yang merupakan kewajiban dari orang tua sudah dibebani kepada pihak lainnya. Hal ini merupakan faktor pemicu jatuhnya martabat orang tua itu sendiri dalam rumah tangga, bahkan seringkali dijadikan sebagai penyebab menyimpangnya akhlak anak dikala meranjak usia dewasa.

Selain itu, kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anak sesuai dengan hukum perkawinan, khususnya konsep mendidik anak bahwa dalam menjalankan hak-haknya, si anak selalu berada dalam kekuasaan orang tua. Dalam hal ini yang menjadi dasar adanya etika sosial si anak adalah adanya etika sosial (*social ethics*) bagi si anak itu sendiri. Etika sosial yang dimaksud dapat dijabarkan dalam beberapa hal yakni: *Pertama*, ia tidak dibebankan kepada bapak secara biologis, baik secara adat kebiasaan maupun secara hukum agama.

Di dalam lingkungan keluarga memang tidak hanya terjadi proses

komunikasi pendidikan, melainkan juga masih sering terkait dengan proses komunikasi lain seperti komunikasi massa (setidaknya sebagai anggota audiens pemirsa), komunikasi sosial karena keluarga adalah lembaga sosial yang terkecil di masyarakat, dan sebagainya. Namun demikian, pola komunikasi keluarga tampaknya lebih dominan.

Informasi dalam lingkungan keluarga pun menyertai kehadiran proses komunikasi, baik langsung ataupun tidak langsung. Seperti halnya proses komunikasi, proses perjalanan informasi dalam lingkungan keluarga selalu sejalan sebagai sertaan proses komunikasi.⁵⁸ Bahkan, beragam informasi di jaman sekarang sudah sedemikian banyak dan kompleks untuk dipilah-pilah mana yang bersifat edukatif dan mana yang sebaiknya dihindari. Terhindar dari kekerasan Dalam Rumah Tangga, efektivitas peran peradilan adat dalam menyelesaikan permasalahan nafkah anak yang lahir di luar nikah. Hal ini peneliti pahami berdasarkan hasil amatan mengungkapkan bahwa keterlibatan peradilan adat gampong dalam menyelesaikan permasalahan nafkah anak yang lahir di luar nikah memberikan efek yang baik terhadap kehidupan masyarakat, dimana sejumlah permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat dapat diatasi dengan baik, seperti kasus nafkah anak yang lahir di luar nikah yang tidak dipenuhi. Dengan adanya peran penting peradilan adat dapat memberikan nasehat, bimbingan, serta pengawasan terhadap orang tua, sehingga terjaga

⁵⁸ Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 142

hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi dan terhindar dari kasus KDRT.⁵⁹

Terhindar dari KDRT merupakan salah satu efektivitas dari peran penting dalam menyelesaikan permasalahan nafkah orang tua terhadap anak yang lahir di luar nikah. Karena Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam kehidupan sebuah keluarga merupakan hal yang paling sering dijadikan alasan seseorang dalam mengajukan gugatan keadilan di pengadilan, walaupun pemerintah telah mengeluarkan atauran dan ganjaran tentang KDRT namun kecemburuan, kecurigaan dan ketertutupan masih banyak terjadi. Sebelum berakibat fatal, sebaiknya ingat kepada Tuhan atas tanggung jawab yang seharusnya kita jalani terhadap anak berupa kewajiban memberikan nafkah, tidak boleh saling menyakiti. Adapun dalam kehidupan sebuah rumah tangga jika sikap kekerasan dikedepankan oleh suami atau isteri maka akibatnya keretakan rumah tangga akan cepat datang tanpa perlu di undang. Sebab kekerasan adalah benih-benih keretakan yang sangat membahayakan. Kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan yang bersifat fisik, psikis, seksual dan ekonomis.

Efektivitas peran peradilan adat gampong dalam penyelesaian permasalahan nafkah anak yang lahir di luar nikah khususnya masyarakat terjalannya komunikasi yang baik dalam kehidupan terutama terhadap anak yang lahir di luar nikah, dan terhindar dari Kekerasan Rumah Tangga (KDRT), sehingga dengan adanya efektivitas peran peradilan adat gampong tersebut dapat memberikan solusi yang terbaik dalam menyelesaikan

⁵⁹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dalam Hukum Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 37

permasalahan- permasalahan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam menyelesaikan permasalahan nafkah anak yang lahir di luar nikah, sehingga dapat memberikan dorongan dan kesadaran orang tua terhadap memberikan nafkah kepada anaknya. Hal ini dapat dipahami berdasarkan tiga kasus tentang permasalahan nafkah anak yang lahir di luar nikah dapat diselesaikan dengan baik.

F. Pengelompokan Anak di Hadapan Hukum

Pengelompokan anak berdasarkan status dan kedudukannya di hadapan hukum Islam dan hukum perdata adalah sebagai berikut:

1. Anak Sah

Anak sah atau anak kandung menempati kedudukan yang paling tinggi di hadapan hukum dibandingkan dengan kelompok yang lain karena anak sah menyanggah seluruh hak yang diberikan oleh hukum. Definisi anak sah berdasarkan beberapa peraturan perundangan antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Perkawinan pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah merupakan anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Adapun perkawinan yang sah adalah berdasarkan pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya itu. Berdasarkan kedua ketentuan ini jika kita artikan secara bersamaan maka anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah menurut agama atau kepercayaan dari suami istri atau anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan menurut agama dan kepercayaan yang dianut oleh suami dan istri yang melangsungkan perkawinan. Berdasarkan pada pasal 2 ayat (2)

bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara administratif anak yang sah menurut hukum adalah anak yang lahir atau sebagai akibat dari perkawinan yang dicatat. Substansi pencatatan tersebut adalah bentuk dari kewajiban administratif dari setiap warga negara yang melangsungkan perkawinan dan hal ini akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang bisa mendapatkan perlindungan secara hukum.

- b. Kompilasi Hukum Islam pasal 99 menyebutkan bahwa *“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”*.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 250 menyebutkan bahwa anak sah adalah *“Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya”*.

2. Anak Sumbang

Anak sumbang atau yang dikenal dengan anak dari penodaan darah yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang pria dan wanita dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan karena ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan dan sebagainya.⁶⁰ Dalam pasal 8 Undang-Undang Perkawinan jo. pasal 70 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan ada beberapa larangan seseorang untuk melangsungkan perkawinan antara lain:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara

⁶⁰ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga*, h. 41-42.

seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

- c. Berhubungan semenda yaitu mertua, menantu, anak tiri, ayah dan ibu tiri.
- d. Berhubungan sesusuan yaitu orang yang sama-sama sesusuan atau orang tua sesusuan, paman dan bibi sesusuan.

3. Anak Tiri

Anak tiri merupakan seorang anak yang dibawa masuk ke dalam sebuah perkawinan yang baru dari orang tuanya, dimana anak yang dibawa tersebut merupakan hasil dari perkawinan sebelumnya. Persoalan menyangkut anak tiri banyak terjadi seiring dengan tingginya tingkat perkawinan dan perceraian sehingga anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan terdahulu dengan pria atau wanita yang telah diceraikannya akan menyanggah status anak tiri pada saat orang tua kandungnya itu menikah lagi dengan pria atau wanita yang lain.⁶¹

4. Anak Angkat

Anak angkat (adopsi) adalah mengambil anak orang lain untuk diasuh dengan penuh perhatian dan kasih sayang dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti halnya anak sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya. Tujuan pengangkatan anak tidak boleh ditujukan selain untuk perlindungan si anak berdasarkan adat setempat dan ketentuan Undang- Undang.⁶² Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa anak angkat

⁶¹ *Ibid.*, h. 54

⁶² *Ibid.*, h. 49.

ialah “Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

5. Anak di Luar Nikah

Anak luar nikah merupakan kontra dari anak sah (anak tidak sah) yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak berada dalam suatu ikatan pernikahan yang sah dengan laki-laki yang menyetubuhinya.⁶³

Dalam hukum positif, anak luar nikah dalam pengertian yang luas meliputi anak zina, anak mu‘alana, anak dari pernikahan sirri, dan anak luar nikah yang dapat diakui dan disahkan.

a. Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam

Anak merupakan insan pribadi yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan dari orang tuanya.⁶⁴ Agama Islam menetapkan keturunan itu menjadi hak anak, anak tersebut akan dapat menangkal musibah terlantar yang mungkin terjadi menimpa dirinya.⁶⁵

Anak luar nikah merupakan istilah yang dibentuk dari satu kata dan duafrasa, yakni kata anak dan frasa luar nikah. Secara umum anak di luar nikah dalam fikih adalah *walad al-zinā* yang berarti anak hasil zina.

⁶³ Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), h. 18.

⁶⁴ Zakariya Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 13.

⁶⁵ *Ibid*

Setiap anak yang dilahirkan ibunya melalui jalan yang tidak syar'i (pernikahan yang sah) atau itu buah dari hubungan yang tidak dibenarkan atau diharamkan, maka dipandang sebagai anak zina atau anak di luar pernikahan.

b. Dasar Penentuan Nasab Anak

Secara bahasa nasab berarti keturunan, kerabat atau menetapkan keturunan.⁶⁶ Sedangkan nasab menurut istilah adalah keturunan keluarga yang berhak menerima warisan karena adanya pertalian darah.⁶⁷ Nasab juga diartikan sebagai keturunan ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik itu karena hubungan ke atas (ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya), dan ke bawah (anak, cucu, cicit, dan seterusnya), maupun ke samping (saudara, paman, bibi, dan lainnya).

Nasab merupakan suatu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, hal tersebut karena nasab itu mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak merupakan bagian dari ayahnya begitu juga sebaliknya, ayah merupakan bagian dari anaknya. Pertalian nasab adalah ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah SWT berikan kepada kita manusia.

Penetapan nasab (asal usul anak) dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, dikarenakan dengan penetapan nasab tersebut, maka dapat diketahui hubungan nasab antara seorang anak

⁶⁶ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 1973), h. 449.

⁶⁷ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 59.

dengan ayahnya.⁶⁸ Wahbah al-Zuhaili menyebutkan nasab anak terhadap ayah biologis (kandung) bisa terjadi dan memungkinkan dibentuk yaitu dengan pernikahan yang sah, juga melalui pernikahan fasid (termasuk pernikahan sirri) dan melalui hubungan badan secara *syubhat*.

c. Status Anak di Luar Pernikahan dalam Hukum Islam

Dalam pandangan hukum Islam (fikih) status anak di luar pernikahan itu terdiri dari dua kategori yaitu:

- 1) Anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah.

Menurut imam Malik dan imam Syafi'i bahwa jika anak tersebut lahir lebih dari 6 bulan dari akad pernikahan (persetubuhan) ibu bapaknya maka anak tersebut dinasabkan kepada laki-laki yang menikahi ibunya, akan tetapi jika anak itu dilahirkan kurang dari enam bulan dari akad pernikahan ibu bapaknya maka anak itu dinasabkan hanya kepada ibunya. Hal tersebut berbeda dengan pendapat imam Hanafi yang menyatakan bahwa anak di luar nikah itu tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah.

Adapun dalil yang berkenaan dengan batas minimal masa kehamilan selama 6 bulan adalah Al-Qur'an surah al-Ahqaf ayat 15, yang artinya: "Dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat ihsan (baik) kepada kedua orang tuanya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula) mengandungnya

⁶⁸Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h. 276.

sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan”.

Selanjutnya dalam surah Luqmān ayat 14 Allah berfirman, yang artinya: “Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua ibu- bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, dan menyapihnya selama dua tahun”.

Dalam surah al-Ahqāf ayat 15 dijelaskan bahwa mengandung dan menyapih yaitu selama 30 bulan. Sedangkan dalam surah Luqman dijelaskan batas maksimal menyapih adalah dua tahun (24 bulan). Jadi masa hamil yang paling sedikit adalah 30 dikurangi 24 bulan sama dengan 6 bulan. Oleh karena itu, seorang anak supaya dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya 6 bulan sesudah akad pernikahan (persetubuhan).

Berdasarkan hal tersebut di atas maka untuk menentukan nasab anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayah yang menghamili ibunya atau tidak, maka kita dapat menentukannya dengan melihat dari usia minimal kehamilan ibunya. Maka dapat dipahami mengenai status anak dalam kategori ini adatiga pendapat, yaitu:

- 2) Anak yang lahir setelah enam bulan dari pernikahan ibu bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya.
- 3) Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka dinasabkan kepada ibunya, karena diduga ibunya itu telah melakukan hubungan dengan oranglain, sedang batas waktu hamil itu paling kurang enam bulan.
- 4) Menurut imam Hanafi, anak yang lahir tetap dinasabkan kepada suami

ibunya (ayah biologisnya) tanpa mempertimbangkan waktu masa kehamilan si ibu.⁶⁹

d. Anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah

Status anak di luar nikah dalam kategori yang kedua ini, disamakan statusnya dengan anak zina dan anak li'an. Dalam hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah disebut zina. Anak yang dilahirkan sebagai akibat zina disebut anak di luar pernikahan.

Implikasi hukum dan hak atas status anak di luar pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Anak zina berakibat hukum tentang masalah nasab, yaitu tidak ada hubungan nasab dengan pria yang mencampuri ibu si anak.
- 2) Tidak ada saling mewarisi. Sebab akibat lebih lanjut tidak adanya hubungan nasab antara anak zina dengan laki-laki yang mencampuri ibunya, maka mereka juga tidak saling mewarisi satu sama lain. Begitu pula keluarga laki-laki itu tidak dapat saling mewarisi dengan anak tersebut, karena hubungan nasab merupakan penyebab mendapatkan warisan.
- 3) Tidak dapat menjadi wali bagi anak zina atau anak di luar nikah. Apabila anak luar nikah itu kebetulan seorang perempuan, maka apabila mencapai dewasa dan akan melangsungkan suatu pernikahan, maka tidak berhak untuk dinikahkan (diwalikan) oleh laki-laki yang mencampuri

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm 195

ibunya yang secara tidak sah melainkan dinikahkan oleh wali hakim.⁷⁰

Dalam masalah nasab anak yang dilahirkan di luar pernikahan atau anak zina, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan yang terjadi dalam penetapan nasab anak tersebut disebabkan karena terjadinya ikhtilaf dalam mengartikan atau memahami makna lafaz *firāsy* dalam hadis: “Anak itu bagi pemilik ranjang dan bagi pezina hanya berhak mendapatkan batu (hukuman)”.

Secara bahasa kata *firāsy* adalah *maṣḍar* dari kata *farsy* yang berarti menggauli (*watha'*), membentangkan dan yang dibentangkan. Dan lazim diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti ranjang, tilam, kasur, atau tempat tidur. Kata tersebut sering digunakan secara *kināya* yang mencakup kedua pihak yakni laki-laki yang mengasuri perempuan dan perempuan dikasuri laki-laki. Lafaz *firāsy* dalam hadis tersebut adalah lafaz yang *gharib*.⁷¹

Dalam kitab *al-nihāyah* yang ditulis oleh Ibn al-Atsīr bahwa *al-walad li al-firāsy* berarti anak dari pemilik *firāsy* yakni suami (bapak). Sedangkan menurut pendapat yang lain, disebutkan bahwa makna *firāsy* adalah menunjukkan istri (ibu). Terjadinya perbedaan pendapat ulama fikih tentang pengakuan nasab yang datang kepada anak yang lahir dari seorang perempuan yang berstatus lajang, baik perawan maupun janda yang telah jelas tidak memiliki suami. Pengakuan nasab anak dalam hal ini terdapat dua pendapat.

⁷⁰ Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 109-112.

⁷¹ Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), h.

Pendapat *pertama*, dikemukakan oleh ulama mazhab yang empat dan az-Zhahiriyyah bahwa anak dari perzinahan tidak bisa bernasab dengan ayah biologisnya walaupun ia mengakuinya (*istilhaq*), anak tersebut hanya akan bisa bernasab dengan ibu kandungnya saja.

Fuqahā' sepakat bahwa anak yang terlahir dari rahim seorang wanita dengan jalan pernikahan yang shahih atau sah, nasabnya dikembalikan kepada suami wanita tersebut, namun apabila anak-anak yang lahir dari hasil perbuatan zina tidak digolongkan ke dalam nasab bapaknya. Alasannya bahwa nasab itu merupakan karunia dan nikmat, sedangkan perzinahan itu merupakan tindak pidana (*jarimah*) yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat.

Anak yang lahir di luar nikah merupakan orang asing dan tidak mempunyai hubungan darah yang sama sekali tidak dinasabkan dan tidak mempunyai hak terhadap bapak biologisnya, bahkan halal bagi bapak biologisnya untuk menikah dengan anak yang lahir apabila perempuan, dengan dalil bahwa tercabut seluruh hukum yang berkenaan dengan adanya nasab bagi anak yang lahir di luar nikah, seperti kewarisan dan sebagainya.

Pendapat *kedua*, dikemukakan oleh Salman ibn Yasar, Urwah ibn Zubair, Abu Hanifah, Hasan al-Bashri, Ibn Sirin, An-Nakha^{''}i, Ishaq ibn Rahuyah, dan Ibn al-Qayyim. Ulama tersebut menyatakan bahwa anak zina tetap bisa dinasabkan kepada lelaki yang menzinai ibunya, jika memang lelaki itu mengklaim atau adanya pengakuan (*istilhaq*) dan perempuan itu tidak bersuami atau berstatus budak. Pendapat ini dipilih oleh

Ibn Taimiyah darimazhab Hanbali.

Salman ibn Yasar dan Urwah ibn Zubair menyebutkan bahwa seorang laki-laki yang datang pada seorang anak dan mengklaim anak itu adalah anaknya, juga mengaku pernah berzina dengan ibunya dan tidak ada laki-laki lain yang mengklaim, maka anak itu adalah anaknya.

f. Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Anak luar nikah dalam hukum positif di Indonesia disebut dengan anak luar nikah dalam kategori fikih yang dapat dimasukkan dalam kelompok anak sah namun, konsekuensinya adalah hilangnya hubungan perdata sang anak denganayah biologisnya.

Hukum positif di Indonesia mengatur tentang status dan hak anak, hal tersebut akan menentukan hubungan-hubungan perdata mengenai hak dan kewajiban antara kedua orang tua terhadap anak dan keluarganya. Berikut pembahasan anak luar nikah akan dijelaskan dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Hukum Perdata.

6. Anak Luar Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan

a. Sekilas Tentang Undang-Undang Perkawinan

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengalami proses yang panjang dan banyak mendapat kritikan dari berbagai pihak.⁷² Secara historisnya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan hukum positif sejak zaman kolonialisme

⁷² Fadil SJ dan Nor Salam, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia*, (Malang:UIN-Maliki Press, 2013), h. 33.

Belanda. Masalah hukum perkawinan tampaknya menarik perhatian para pakar hukum, karena perdebatan tentang hukum perkawinan itu terlibat setidaknya tiga unsur yakni agama, negara, dan wanita sebagai akibat universalnya hukum Islam dan pengaruhnya terhadap perumusan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Dikarenakan adanya banyak masalah yang muncul pada hukum perkawinan, maka pada tahun 1946 bertepatan satu tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut diterbitkan Instruksi Menteri Agama No. 4 tahun 1947 yang ditujukan untuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN).⁷³

Instruksi tersebut selain berisi tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 juga berisi tentang keharusan PPN berusaha mencegah perkawinan anak yang belum cukup umur, menerangkan kewajiban-kewajiban suami yang berpoligami, mengusahakan perdamaian bagi pasangan yang bermasalah, menjelaskan bekas suami terhadap bekas istri dan anak-anaknya apabila terpaksa bercerai, selama masa iddah agar PPN mengusahakan semampunya agar pasangan yang bercerai bisa rujuk kembali.⁷⁴ Pada bulan Agustus 1950, Front Wanita dalam Parlemen, mendesak agar Pemerintah meninjau kembali peraturan perkawinan. Oleh karena desakan tersebut akhirnya

⁷³ Sjamsu Alam, *Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm 15.

⁷⁴ Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1992), h. 96

pemerintah RI, pada akhir tahun 1950 dengan Surat Perintah Menteri Agama No. B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950 dibentuklah Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak, dan Rujuk bagi umat Islam. Panitia ini menyusun suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan yang dapat menampung semua kenyataan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat pada waktu itu.⁷⁵

Pada tahun 1973, pemerintah melalui Departemen Kehakiman telah merumuskan RUU Perkawinan yang terdiri dari 15 bab dan 73 pasal. RUU perkawinan tahun 1973 itu ternyata mendapat perlawanan dari kalangan Islam. Segenap organisasi dan tokoh Islam yang lama berkecimpung dalam soal-soal yang menyangkut bidang agama, berpendapat bahwa RUU Perkawinan itu bertentangan dengan agama dan karenanya bertentangan pula dengan Pancasila dan UUD Tahun 1945.⁷⁶ Dalam konteks pemeliharaan keturunan, memelihara agar jenis manusia tetap berkembang dan berketurunan, jangan sampai musnah karena kesia-siaan manusia. Oleh sebab itu, nikah adalah sunah rasul dan zina adalah perbuatan yang sangat keji. Meskipun dalam syariat Islam diharamkan kawin dengan saudara sesuan, akan tetapi kalau di dalam draf RUU Perkawinan perkawinan semacam itu disahkan negara. Anak yang dikandung di luar nikah gara-gara pertunangan dan pacaran sebelum nikah, dengan draf RUU tersebut boleh menjadi anak yang sah, walaupun Islam memandang anak itu merupakan anak zina.

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ Kamal Hasan, *Modernisasi, Respon Cendekiawan Muslim*, (Jakarta: Lingkungan Studi Indonesia, 1987), h. 24.

Pada tahun 1973 Fraksi Katolik di Parlemen menolak rancangan UU Perkawinan yang berdasarkan Islam. Konsep RUU Perkawinan khusus umat Islam yang disusun pada tahun 1967 dan rancangan tahun 1968 yang berfungsi sebagai Rancangan Undang-Undang Pokok Perkawinan yang di dalamnya mencakup materi yang diatur dalam Rancangan tahun 1967. Akhirnya Pemerintah menarik kembali kedua rancangan dan mengajukan RUU Perkawinan yang baru pada tahun 1973.⁷⁷

Pada 22 Desember tahun 1973, Menteri Agama mewakili Pemerintah membawa konsep RUU Perkawinan yang disetujui DPR menjadi Undang-Undang Perkawinan. Maka pada tanggal 2 Januari tahun 1974 Presiden Soeharto mengesahkan Undang-Undang tersebut dan diundangkan dalam Lembaran Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan berlaku sejak saat diundangkan pada tanggal 2 Januari tahun 1974, kemudian disusul dengan lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) tanggal 1 April 1975 sehingga praktis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku secara efektif sejak 1 Oktober tahun 1975. Sekilas kita dapat bayangkan bahwa isi Undang-Undang Perkawinan tersebut hanya akan mengatur tentang seluk-beluk perkawinan saja, namun setelah kita perhatikan isi dan kandungannya ternyata Undang-Undang tersebut bukan hanya mengatur tentang hukum perkawinan saja, akan tetapi juga mengatur persoalan lain di luar masalah perkawinan.

⁷⁷ Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), h. 98.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini berjudul “Implementasi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak nafkah anak di luar nikah perspektif hukum Islam di Pengadilan Agama Kota Bengkulu”. Penulis menemukan beberapa tulisan atau artikel mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Buku yang dikarang oleh D.Y. Witanto yang berjudul “*Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*” mengulas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010 terhadap pasal yang ada di dalam BW dan hukum Islam. Ketentuan dalam fikih sudah jelas, anak di luar perkawinan tidak bisa dinasabkan terhadap ayah kandungnya.

Secara moral ayah tetap memiliki kewajiban dalam memperhatikan kebutuhan anak disebabkan penelantaran dan menempatkan seorang anak dalam suatu penderitaan adalah merupakan suatu bentuk dosa dalam agama. Kajian beliau mengatakan bahwa anak yang lahir di luar kawin berhak mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya serta mendapatkan nafkah atas dasar pembuktian ilmu pengetahuan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.⁷⁸

2. Jurnal oleh Fikri, dkk, yang berjudul “*Perlindungan Anak di Luar Nikah dalam Hukum Negara dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare)*” pada jurnal tersebut penulis mendeskripsikan bahwa perlindungan anak di luar nikah baik perkawinan yang tidak dicatat maupun

⁷⁸ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Karya, 2012), hlm 87.

anak yang lahir tanpa nikah dapat direalisasikan di Pengadilan Agama. Perlindungan anak di luar nikah yang perkawinan orang tuanya tidak dicatat dapat dilakukan melalui itsbat nikah dan penerapan Pasal 43 UU RI No.1 Tahun 1974 pasca uji materiil Mahkamah Konstitusi.

Hak-hak yang dapat diberikan kepada anak di luar nikah tanpa perkawinan yang sah terbatas hanya pada hak-hak perdata mengenai hak nafkah hidup, hak pendidikan dan kesehatan dan hak untuk mendapatkan pelayanan publik, sehingga hak perdata yang terkait dengan hak kewarisan dan hak perwalian tidak dapat diberikan kepada anak di luar nikah tanpa perkawinan yang sah.⁷⁹

3. Jurnal oleh Mahmud dengan judul “*Interpretasi Hukum Anak di Luar Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*”. Pada jurnal ini penulis mendeskripsikan bahwa menurut UU No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 43 ayat (1) anak luar kawin hanyalah mempunyai hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Namun dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU VIII/2010 yang dibaca: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan dengan pengetahuan dan teknologi serta alat lain menurut hukum sehingga terbukti hubungan darah, atau hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, belum cukup memberi

⁷⁹Fikri, dkk, “Perlindungan Anak di Luar Nikah dalam Hukum Negara dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare)”, Jurnal Al Ihkam Vol.5, No.2 (2018).

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara maka menurut penulis cukup menarik juga jika memahami status anak di luar perkawinan dari sudut pandangan hakim.

Berdasarkan analisa yang dilakukan penyusun, dapat diperoleh dari para hakim di Pengadilan Agama Bantul, Yogyakarta dan Sleman mempunyai pandangan yang sama berkaitan interpretasi hukum status anak di luar perkawinan, bahwa definisi anak di luar perkawinan adalah anak dari hasil nikah sirri. Persamaan tersebut pada pandangannya bahwa yang dilihat pertama tentu keabsahan perkawinannya, manakala syarat dan rukunnya terpenuhi maka permohonannya dikabulkan dan manakala ada yang tidak terpenuhi maka akan ditolak.⁸⁰

4. Disertasi oleh Yengkie Hirawan yang berjudul “*Status Anak di luar Perkawinan yang Sah Menurut Ibn al-Qayyim dan Relevansinya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010*”. Kajian beliau menyatakan bahwa menurut Ibn al-Qayyim, anak zina dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, dengan syarat ibu biologis tersebut tidak berzina pada saat ia sedang terikat *firāsy* dengan laki-laki lain, anak itu tidak telah di-li“ān oleh suami dari ibunya tersebut, ayah biologis mengakuinya, dan sanksi zina dijalankan. Ada tiga *ushūlal-istinbāth* utama yang digunakan Ibn al-Qayyim pada penetapan nasab anak zina, yaitu *al-nushūsh* (berupa dalil Sunnah), fatwa tābi‘īn dan *qiyās shahīh*.

⁸⁰Mahmud, “Interpretasi Hukum Anak di Luar Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9. No.1 (2020).

Pendapat Ibn al-Qayyim tentang nasab anak zina memiliki relevansi substantif dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU VIII/2010, yaitu pada dua hal: *pertama*, anak tersebut adalah anak sah dari pelaku *coitus* di luar kawin (*al-zānī al-, āhir*). *Kedua*, tidak satupun dari hak dan kewajiban mereka (anak, ibu, dan bapak) yang tertahan karena perbuatan *coitus* di luar kawin tersebut. Artinya antara anak, ayah dan ibu mempunyai hubungan nasab secara timbal balik. Mengenai anak zina, jika *ḥadd* zina dijalankan, anak tersebut dinasabkan kepada ayah dan ibu biologisnya, dengan syarat ibu anak tersebut tidak melakukan zina dalam keadaan sedang terikat *firāsy* dengan laki-laki lain, ayah mengakui anak itu sebagai anaknya, anak itu tidak di-*li'ān* oleh suami sah (pemilik *firāsy*) dari ibunya.⁸¹

Berdasarkan judul-judul di atas dan sepanjang referensi-referensi lain yang penulis temukan terkait judul permasalahan yang penulis angkat, belum ada studi yang sama persis dan yang membahas lebih mendalam tentang Analisis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Nafkah Anak di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam.

⁸¹Yengkie Hirawan, "Status Anak di luar Perkawinan yang Sah Menurut Ibn al-Qayyim dan Relevansinya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010". Disertasi S3 UIN Syahid Jakarta (2018).